



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mengoperasikan instalasi dan bahan nuklir, diperlukan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yang kompeten dan terqualifikasi untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan selamat dan aman;
  - b. bahwa untuk menjamin kompetensi dan kualifikasi, Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir perlu memiliki Izin Bekerja;
  - c. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2008 tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 04-P/Ka-BAPETEN/I-03 tentang Pedoman Pelatihan Operator Dan Supervisor Reaktor Nuklir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5313);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, yang dimaksud dengan:

1. Instalasi Nuklir Nonreaktor yang selanjutnya disebut INNR adalah fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, dan/atau penyimpanan sementara bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas, serta instalasi penyimpanan lestari.
2. Reaktor Daya yang selanjutnya disebut RD adalah reaktor nuklir yang memanfaatkan energi panas hasil pembelahan nuklir untuk pembangkitan daya.
3. Reaktor Nondaya yang selanjutnya disebut RND adalah

reaktor nuklir yang memanfaatkan neutron dan radiasi hasil pembelahan nuklir.

4. Izin Bekerja adalah persetujuan tertulis dalam bentuk dokumen yang diberikan kepada petugas instalasi dan bahan nuklir untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Kualifikasi yang dimilikinya.
5. Pemegang Izin yang selanjutnya disingkat PI adalah orang atau badan hukum yang telah memiliki izin pembangunan, pengoperasian, dekomisioning instalasi nuklir, dan/atau pemanfaatan bahan nuklir dari badan pengawas tenaga nuklir.
6. Pemohon Izin Bekerja adalah orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Bekerja.
7. Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yang selanjutnya disebut Petugas IBN adalah petugas yang bekerja di instalasi nuklir, yang berkualifikasi sebagai Operator, Supervisor, Teknisi Perawatan, Supervisor Perawatan, Pengurus Inventori Bahan Nuklir, Pengawas Inventori Bahan Nuklir, atau Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir.
8. Kompetensi adalah kemampuan untuk menerapkan keahlian, pengetahuan, dan sikap kerja dalam melaksanakan tugas dalam aspek keselamatan nuklir, keamanan nuklir, dan/atau safeguards.
9. Kualifikasi adalah Pernyataan tertulis yang dihasilkan dari penilaian atau audit terhadap Kompetensi petugas untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan.
10. Requalifikasi adalah Kualifikasi dalam rangka mendapatkan perpanjangan Izin Bekerja.
11. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang berupa teori dan/atau praktik dalam rangka memenuhi Kompetensi untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan.
12. Pelatihan Penyegaran adalah Pelatihan untuk mempertahankan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki

Petugas IBN selama masa berlaku Izin Bekerja.

13. Tim Penguji adalah sekelompok orang yang bertugas melakukan pengujian Kualifikasi dan Rekualifikasi.
14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah badan pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
15. Sindrom Radiasi Akut adalah kumpulan gejala klinis yang terjadi setelah seluruh tubuh atau hampir seluruh tubuh terpapar radiasi dosis tinggi dalam jangka waktu pendek.

#### Pasal 2

Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan memberikan ketentuan Izin Bekerja Petugas IBN.

#### Pasal 3

Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur persyaratan untuk permohonan, penerbitan, masa berlaku, perpanjangan, dan berakhirnya Izin Bekerja Petugas IBN.

#### Pasal 4

Petugas IBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Petugas IBN pada INNR;
- b. Petugas IBN pada RND; dan
- c. Petugas IBN pada RD.

## BAB II

### PETUGAS IBN

#### Pasal 5

Petugas IBN pada INNR meliputi:

- a. Operator INNR;
- b. Supervisor INNR;

- c. Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir;
- d. Pengurus Inventori Bahan Nuklir; dan
- e. Pengawas Inventori Bahan Nuklir.

#### Pasal 6

Petugas IBN pada RND meliputi:

- a. Operator RND;
- b. Supervisor RND;
- c. Teknisi Perawatan RND;
- d. Supervisor Perawatan RND;
- e. Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir;
- f. Pengurus Inventori Bahan Nuklir; dan
- g. Pengawas Inventori Bahan Nuklir.

#### Pasal 7

Petugas IBN pada RD meliputi:

- a. Operator RD;
- b. Supervisor RD;
- c. Teknisi Perawatan RD;
- d. Supervisor Perawatan RD;
- e. Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir;
- f. Pengurus Inventori Bahan Nuklir; dan
- g. Pengawas Inventori Bahan Nuklir.

### BAB III

#### PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN BEKERJA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 8

- (1) Setiap Petugas IBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 wajib memiliki Izin Bekerja.
- (2) Untuk memperoleh Izin Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas IBN harus memenuhi persyaratan

dan lulus ujian Kualifikasi.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.

#### Pasal 9

PI harus menyampaikan permohonan Izin Bekerja untuk Petugas IBN secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Umum

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. formulir permohonan izin bekerja petugas IBN yang telah diisi;
  - b. salinan bukti identitas diri Petugas IBN;
  - c. surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;
  - d. salinan sertifikat lulus Pelatihan berdasarkan Kompetensi; dan
  - e. salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja.
- (2) Formulir permohonan izin bekerja petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (3) Rincian pemeriksaan kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Bagian Ketiga

Persyaratan Khusus

Paragraf 1

Operator

Pasal 11

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Operator INNR meliputi:
  - a. paling rendah ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Teknologi; dan
  - b. surat pernyataan telah magang sebagai Operator INNR di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor INNR paling singkat 1 (satu) tahun yang ditandatangani PI.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Operator RND meliputi:
  - a. paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan
  - b. surat pernyataan telah magang sebagai Operator RND di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor RND paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani PI.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Operator RD meliputi:
  - a. paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan
  - b. surat pernyataan telah magang sebagai Operator RD di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor RD paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani PI.

Paragraf 2

Supervisor

Pasal 12

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Supervisor INNR meliputi:
  - a. paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan
  - b. surat pernyataan telah bekerja paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Operator INNR yang ditandatangani PI.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Supervisor RND meliputi:
  - a. paling rendah ijazah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan
  - b. surat pernyataan telah bekerja paling singkat 4 (empat) tahun sebagai Operator RND yang ditandatangani PI.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Supervisor RD meliputi:
  - a. paling rendah ijazah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan
  - c. surat pernyataan telah bekerja paling singkat 4 (empat) tahun sebagai Operator RD yang ditandatangani PI.

Paragraf 3

Teknisi Perawatan

Pasal 13

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Teknisi Perawatan RND meliputi:



- a. paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan
  - b. surat pernyataan telah magang sebagai Teknisi Perawatan RND di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor Perawatan RND paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani PI.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Teknisi Perawatan RD meliputi:
- a. paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan
  - b. surat pernyataan telah magang sebagai Teknisi Perawatan RD di bawah pengawasan dan bimbingan Supervisor Perawatan RD paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani PI.

#### Paragraf 4

#### Supervisor Perawatan

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Supervisor Perawatan RND meliputi:
  - a. paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan
  - b. surat pernyataan telah bekerja sebagai Teknisi Perawatan RND paling singkat 4 (empat) tahun yang ditandatangani PI.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Supervisor Perawatan RD meliputi:
  - a. paling rendah ijazah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik, fisika, atau kimia; dan

b. surat...

- b. surat pernyataan telah bekerja sebagai Teknisi Perawatan RD paling singkat 4 (empat) tahun yang ditandatangani PI.

#### Paragraf 5

##### Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir

##### Pasal 15

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir meliputi:

- a. paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik atau eksakta; dan
- b. surat pernyataan telah magang sebagai Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir di bawah bimbingan Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir paling singkat 3 (tiga) bulan yang ditandatangani PI.

#### Paragraf 6

##### Pengurus dan Pengawas Inventori Bahan Nuklir

##### Pasal 16

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Pengurus Inventori Bahan Nuklir meliputi:
  - a. paling rendah ijazah Diploma III bidang ilmu teknik atau eksakta; dan
  - b. surat pernyataan telah magang sebagai Pengurus Inventori Bahan Nuklir di bawah pengawasan dan bimbingan Pengawas Inventori Bahan nuklir paling singkat 1 (satu) tahun yang ditandatangani PI.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b untuk permohonan Izin Bekerja sebagai Pengawas Inventori Bahan Nuklir meliputi:

- a. paling rendah ijazah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik atau eksakta; dan
- b. surat pernyataan telah bekerja sebagai Pengurus Inventori Bahan Nuklir paling singkat 4 (empat) tahun yang ditandatangani PI.

BAB IV  
KUALIFIKASI  
Bagian Kesatu  
Kualifikasi  
Paragraf 1  
Tim Penguji  
Pasal 17

- (1) Pengujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus dilakukan oleh Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN.
- (3) Tim Penguji terdiri atas perwakilan dari BAPETEN dan PI, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian, atau organisasi lain yang terkait.

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin obyektivitas, anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak diperbolehkan bertindak sebagai pengajar pada Pelatihan.
- (2) Persyaratan anggota Tim Penguji dari BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus:
  - a. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik atau ilmu eksakta;
  - b. memiliki pengalaman di bidang keselamatan nuklir yang sesuai dengan bidang yang diuji paling singkat 5 (lima) tahun; dan

- c. menguasai materi yang akan diujikan paling sedikit 1 (satu) materi pengujian.
- (3) Dalam hal pengujian memerlukan keahlian tertentu, Persyaratan anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu teknik atau ilmu eksakta;
  - b. memiliki pengalaman sesuai bidang Kompetensi paling singkat 5 (lima) tahun; dan
  - c. menguasai materi yang akan diujikan paling sedikit 1 (satu) materi pengujian.

#### Pasal 19

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas melakukan:
- a. penyusunan soal;
  - b. pengujian; dan
  - c. evaluasi hasil ujian.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban untuk:
- a. menjaga kerahasiaan soal dan jawaban ujian;
  - b. menjaga obyektivitas dan netralitas; dan
  - c. bersikap profesional.

#### Paragraf 2

#### Materi Ujian

#### Pasal 20

- (1) Dalam melakukan pengujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Tim Penguji harus mengacu pada materi ujian.
- (2) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

### Paragraf 3

#### Metode Pengujian

#### Pasal 21

Pengujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b menggunakan metode:

- a. ujian tertulis dan lisan; atau
- b. ujian tertulis, lisan, dan praktik.

#### Pasal 22

Pemohon Izin Bekerja dinyatakan lulus pengujian Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 apabila memperoleh nilai paling rendah 70 (tujuh puluh) dengan skala 100 (seratus) untuk masing-masing:

- a. ujian tertulis;
- b. ujian lisan; dan/atau
- c. ujian praktik.

#### Pasal 23

- (1) Pemohon Izin Bekerja yang tidak lulus ujian Kualifikasi dapat mengikuti ujian ulang paling banyak 2 (dua) kali untuk ujian tertulis, lisan, atau praktik yang nilainya kurang dari nilai kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pemohon Izin Bekerja yang tidak lulus ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ujian Kualifikasi untuk seluruh metode pengujian.

### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Ujian

#### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan ujian tertulis dan lisan dapat dilaksanakan di BAPETEN atau di instansi lain yang ditunjuk oleh Kepala BAPETEN.

- (2) Pelaksanaan ujian praktik harus dilaksanakan di instalasi PI.

#### Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan ujian, Kepala BAPETEN menetapkan prosedur pelaksanaan ujian.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan antara lain:
  - a. tata tertib;
  - b. penyelenggaraan ujian;
  - c. pengawasan pelaksanaan ujian; dan
  - d. pelaksanaan evaluasi ujian.
- (3) Peserta ujian wajib mematuhi tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

#### Pasal 26

Setiap peserta ujian yang gagal karena alasan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a harus menunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum mendaftar ulang.

### Bagian Kedua

#### Pelatihan

#### Pasal 27

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d harus dilaksanakan berdasarkan Kompetensi yang telah ditetapkan untuk setiap Petugas IBN.
- (2) Pelatihan harus dilaksanakan oleh lembaga Pelatihan yang telah tersertifikasi oleh lembaga yang terakreditasi, atau oleh lembaga Pelatihan yang ditunjuk oleh Kepala BAPETEN.

- (3) Ketentuan pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (4) Penunjukan lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Kepala BAPETEN yang memuat:
  - a. sistem manajemen;
  - b. kompetensi pengajar;
  - c. fasilitas pelatihan; dan
  - d. kurikulum, silabus dan bahan ajar.

## BAB V

### PENERBITAN DAN PERPANJANGAN IZIN BEKERJA

#### Bagian Kesatu

##### Penerbitan dan Masa Berlaku Izin Bekerja

##### Pasal 28

- (1) Kepala BAPETEN menerbitkan Izin Bekerja bagi Pemohon Izin Bekerja paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Pemohon Izin Bekerja dinyatakan lulus ujian Kualifikasi.
- (2) Izin Bekerja Petugas IBN berlaku untuk jangka waktu:
  - a. 3 (tiga) tahun untuk Operator INNR, Supervisor INNR, Operator RND, Supervisor RND, Operator RD, Supervisor RD; dan
  - b. 4 (empat) tahun untuk Teknisi Perawatan RND, Supervisor Perawatan RND, Teknisi Perawatan RD, Supervisor Perawatan RD, Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir, Pengurus dan Pengawas Inventori Bahan Nuklir.

##### Pasal 29

- (1) Petugas IBN hanya dapat bekerja pada 1 (satu) instalasi nuklir dan pada bidang yang sesuai.

- (2) Dalam hal Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pindah dari satu instalasi ke instalasi lain, PI dari instalasi sebelumnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN.
- (3) Dalam hal Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pindah dari 1 (satu) instalasi ke instalasi lain, PI dari instalasi yang baru tempat Petugas IBN bekerja wajib mengajukan permohonan Izin Bekerja baru.

## Bagian Kedua

### Perpanjangan Izin Bekerja

#### Pasal 30

- (1) PI dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Bekerja Petugas IBN paling lama 4 (empat) bulan sebelum Izin Bekerja Petugas IBN berakhir.
- (2) Izin Bekerja Petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan:
  - a. formulir permohonan izin yang telah diisi;
  - b. salinan bukti identitas diri Petugas IBN;
  - c. surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;
  - d. salinan sertifikat lulus Pelatihan penyegaran;
  - e. salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja; dan
  - f. lulus ujian Requalifikasi.
- (3) Pelatihan Penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diikuti Petugas IBN paling sedikit 1 (satu) kali selama masa berlaku Izin Bekerja.
- (4) Pelatihan Penyegaran dilaksanakan oleh lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (5) Ketentuan dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kelulusan ujian Requalifikasi Petugas IBN.



- (6) Dalam hal Petugas IBN tidak lulus ujian Rekualifikasi, maka Petugas IBN dapat mengikuti ujian ulang Rekualifikasi paling banyak 1 (satu) kali.
- (7) Dalam hal Petugas IBN tidak lulus ujian Rekualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Petugas IBN harus mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ujian Kualifikasi.
- (8) Ujian Rekualifikasi dilakukan oleh Tim Penguji.
- (9) Materi Pelatihan Penyegaran dan materi Ujian Rekualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

## BAB VI

### BERAKHIRNYA IZIN BEKERJA

#### Pasal 31

Izin Bekerja Petugas IBN berakhir disebabkan:

- a. jangka waktu izin yang diberikan telah terlampaui;
- b. pencabutan Izin Bekerja oleh Kepala BAPETEN;
- c. permohonan PI; atau
- d. Petugas IBN meninggal dunia.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 32

- (1) Kepala BAPETEN menjatuhkan sanksi administratif kepada Petugas IBN dan PI apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Izin Bekerja Petugas IBN.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;

- b. pembekuan izin Petugas IBN; dan/atau
- c. pencabutan izin.

### Pasal 33

- (1) Petugas IBN yang melanggar ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) dikenakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a.
- (2) PI yang melanggar ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a.
- (3) Petugas IBN dan/atau PI wajib menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis.
- (4) Dalam hal Petugas IBN dan/atau PI tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BAPETEN memberikan peringatan tertulis kembali.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh Petugas IBN dan/atau PI dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan.
- (6) Dalam hal Petugas IBN dan/atau PI tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BAPETEN melakukan pembekuan pada Izin Bekerja Petugas IBN dan/atau izin pemanfaatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak perintah pembekuan dikeluarkan.
- (7) Pembekuan Izin Bekerja Petugas IBN atau izin pemanfaatan berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan Izin Bekerja Petugas IBN atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal Petugas IBN dan/atau PI tidak menindaklanjuti

pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan tetap melaksanakan kegiatan pemanfaatan bahan nuklir, Kepala BAPETEN mencabut Izin Bekerja Petugas IBN atau izin pemanfaatan bahan nuklir.

#### Pasal 34

Kepala BAPETEN dapat langsung membekukan Izin Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b apabila Petugas IBN terbukti menerima paparan radiasi dan/atau kontaminasi dosis tunggal 100 mSv atau lebih.

#### Pasal 35

Kepala BAPETEN dapat langsung mencabut Izin Bekerja Pasal 32 ayat (2) huruf c apabila Petugas IBN terbukti:

- a. memalsukan dokumen persyaratan untuk memperoleh Izin Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16;
- b. memperoleh paparan radiasi dan/atau kontaminasi setara dengan dosis sindrom radiasi akut; atau
- c. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Izin Bekerja paling singkat lebih dari 1 (satu) tahun secara terus menerus.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 36

- (1) Izin Bekerja yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 10 Tahun 2008 tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Izin Bekerjanya berakhir.
- (2) Izin Bekerja untuk Operator dengan pendidikan Sekolah

Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan Supervisor dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Diploma III tetap berlaku bekerja sampai dengan jangka waktu Izin Bekerjanya berakhir dan dapat diperpanjang.

- (3) Petugas IBN yang memiliki Izin Bekerja lebih dari 1 (satu) hanya dapat diperpanjang salah satu Izin Bekerjanya setelah jangka waktu Izin Bekerjanya berakhir.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Pada saat Peraturan Perundang-undangan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 04-P/Ka-BAPETEN/I-03 tentang Pedoman Pelatihan Operator Dan Supervisor Reaktor Nuklir; dan
- b. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 10 Tahun 2008 tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 38

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2013  
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,  
ttd.  
AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 838



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

FORMULIR PERMOHONAN IZIN BEKERJA PETUGAS IBN



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120  
Tel./Fax. (021) 63851028

**FORMULIR PERMOHONAN  
IZIN BEKERJA PETUGAS IBN**

Nomor	:	(Diisi oleh petugas BAPETEN)
Jenis permohonan*	:	<input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perpanjangan
Kualifikasi*	:	<input type="checkbox"/> Operator INNR <input type="checkbox"/> Supervisor INNR
		<input type="checkbox"/> Operator RND <input type="checkbox"/> Supervisor RND
		<input type="checkbox"/> Operator RD <input type="checkbox"/> Supervisor RD
		<input type="checkbox"/> Teknisi Perawatan RND <input type="checkbox"/> Supervisor Perawatan RND
		<input type="checkbox"/> Teknisi Perawatan RD <input type="checkbox"/> Supervisor Perawatan RD
		<input type="checkbox"/> Pengurus Inventori Bahan Nuklir <input type="checkbox"/> Pengawas Inventori Bahan Nuklir
		<input type="checkbox"/> Petugas Proteksi Radiasi
Spesialisasi dalam proses/operasi instalasi	:	_____

1. Nama	:	_____	Harap ditempel pasfoto 6 bulan terakhir 3x4 cm <sup>2</sup>
2. NIP	:	_____	
3. Tempat & tanggal lahir	:	_____	
4. Jenis kelamin*	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	
5. Pendidikan terakhir	:	_____	
6. Instansi	:	_____	
• Instalasi	:	_____	
• Bidang/Divisi	:	_____	
7. Alamat	:	_____	
No. Tlp/Faks	:	_____	
8. No. Izin Bekerja terakhir**	:	_____	
9. Kursus/rekualifikasi yang diikuti*** :			
10. Pengalaman kerja			
a. Magang	:	..... bulan/tahun	
b. Operator/Teknisi/ Pengurus	:	..... tahun	
c. Supervisor/ Pengawas	:	..... tahun	

Mengetahui,  
Pemegang Izin

.....,.....20....  
Pemohon

(.....)  
NIP

(.....)  
NIP

**Harap melampirkan :**

1. salinan bukti identitas diri petugas IBN
2. surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;
3. salinan sertifikat lulus pelatihan berdasarkan kompetensi/pelatihan penyegaran; dan
4. salinan bukti pembayaran biaya permohonan izin bekerja
5. salinan ijazah pendidikan terakhir

6. surat pernyataan telah magang sebagai operator INNR/RND/RD atau Teknisi Perawatan RND/RD atau Petugas Proteksi radiasi atau Pengurus Inventori Bahan Nuklir untuk mengajukan permohonan izin bekerja sebagai operator INNR/RND/RD atau Teknisi Perawatan RND/RD atau Petugas Proteksi radiasi atau Pengurus Inventori Bahan Nuklir
7. surat pernyataan telah bekerja sebagai operator INNR/RND/RD atau Teknisi Perawatan RND/RD atau Petugas Proteksi radiasi atau Pengurus Inventori Bahan Nuklir untuk mengajukan permohonan izin bekerja sebagai Supervisor INNR/RND/RD atau Supervisor Perawatan RND/RD atau Pengawas Inventori Bahan Nuklir
8. Pasfoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3x4 cm<sup>2</sup> 1 (satu) lembar (dapat berupa elektronik *file*).

**Keterangan :**

<b>*</b>	<b>:</b>	<b>Beri tanda silang (x) pada pilihan Saudara.</b>
<b>**</b>	<b>:</b>	<b>Pemohon baru tidak perlu mengisi.</b>
<b>***</b>	<b>:</b>	<b>Untuk perpanjangan, cukup yang diikuti dalam 2 (dua) tahun terakhir.</b>

**Bila tidak cukup dapat menggunakan lembar tambahan.**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN





**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

**KOMPETENSI PETUGAS IBN**

Kompetensi petugas IBN meliputi kompetensi:

- A. Operator INNR;
- B. Supervisor INNR;
- C. Operator RND;
- D. Supervisor RND;
- E. Teknisi Perawatan RND;
- F. Supervisor Perawatan RND;
- G. Operator RD;
- H. Supervisor RD;
- I. Teknisi Perawatan RD;
- J. Supervisor Perawatan RD;
- K. Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir;
- L. Pengurus Inventori Bahan Nuklir; dan
- M. Pengawas Inventori Bahan Nuklir.

#### A. Kompetensi Operator INNR

Operator INNR sesuai lingkup kerjanya mampu untuk:

1. menjelaskan sistem atau proses di INNR;
2. menjelaskan sistem kelistrikan;
3. menjelaskan sistem instrumentasi;
4. menjelaskan sistem mekanik;
5. menjelaskan sistem kimia air;
6. menyebutkan peraturan perundang-undangan terkait INNR;
7. menerapkan proteksi dan keselamatan radiasi;
8. menerapkan jadwal operasi atau proses dan perawatan INNR;
9. menerapkan budaya keselamatan;
10. menerapkan keselamatan nuklir;
11. melaksanakan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir;
12. melaksanakan penanggulangan kedaruratan kebakaran, ledakan dan toksisitas (B3);
13. membaca diagram/gambar/skema sistem dan komponen INNR;
14. menyebutkan batasan dan kondisi operasi;
15. melaksanakan pengoperasian peralatan INNR sesuai prosedur;
16. melaksanakan tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi pada peralatan INNR sesuai prosedur;
17. melaksanakan tindakan penanggulangan kecelakaan operasi pada peralatan INNR sesuai prosedur;
18. menyebutkan penanganan bahan nuklir pada instalasi;
19. melaksanakan perawatan sistem dan komponen INNR sesuai prosedur;  
dan/atau
20. melaksanakan sistem manajemen INNR.

## B. Kompetensi Supervisor INNR

Supervisor INNR memiliki kompetensi operator INNR dan mampu untuk:

1. menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait INNR ;
2. menjelaskan degradasi material sistem dan komponen akibat kondisi operasi;
3. menjelaskan batasan dan kondisi operasi INNR;
4. menjelaskan laporan analisis keselamatan;
5. menjelaskan penanganan bahan nuklir;
6. menjelaskan modifikasi SSK;
7. mengevaluasi jadwal operasi sistem INNR;
8. mengevaluasi jadwal perawatan sistem INNR;
9. melaksanakan bimbingan kepada operator mengenai pelaksanaan operasi dan perawatan INNR;
10. menetapkan tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi pada peralatan INNR sesuai prosedur;
11. mengendalikan tindakan penanggulangan kecelakaan operasi pada peralatan INNR sesuai prosedur;
12. mengevaluasi pelaksanaan operasi atau proses INNR;
13. mengevaluasi pelaksanaan perawatan INNR;
14. membuat laporan kegiatan pengoperasian dan perawatan INNR;
15. mengendalikan tindakan penanggulangan kedaruratan nuklir; dan/atau
16. melaporkan kejadian operasi terantisipasi dan kecelakaan kepada manajer INNR.

## C. Kompetensi Operator RND

Operator RND mampu untuk:

1. menyebutkan peraturan perundang-undangan terkait RND;
2. menjelaskan dasar-dasar fisika reaktor;
3. menjelaskan perpindahan panas;
4. menjelaskan fitur dan komponen teras reaktor;
5. menjelaskan kegiatan utilisasi di reaktor;
6. membaca diagram/gambar/skema sistem dan komponen RND;
7. menerapkan proteksi dan keselamatan radiasi;
8. menerapkan budaya keselamatan;

9. menerapkan keselamatan nuklir;
10. menyebutkan batasan dan kondisi operasi;
11. melaksanakan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir;
12. melaksanakan pengoperasian reaktor sesuai prosedur;
13. melaksanakan pengoperasian sistem bantu;
14. melaksanakan tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi pada reaktor sesuai prosedur;
15. melaksanakan penanganan bahan bakar nuklir, bahan fisil lainnya, target iradiasi, dan eksperimen sesuai prosedur;
16. melaksanakan pengoperasian sistem keselamatan reaktor;
17. menjelaskan karakteristik operasi dan kendali reaktivitas dalam berbagai kondisi pengoperasian;
18. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan sarana operasi sesuai prosedur;
19. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen teras;
20. melaksanakan pengoperasian sistem instrumentasi dan kendali;
21. melaksanakan pengoperasian sistem pendingin reaktor; dan/atau
22. melaksanakan pengamatan parameter operasi dan pengisian rekaman operasi.

#### D. Kompetensi Supervisor RND

Supervisor RND memiliki kompetensi operator RND dan mampu untuk:

1. menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait RND;
2. menjelaskan aspek keselamatan termohidrolika dan netronik reaktor;
3. menjelaskan sistem manajemen teras reaktor;
4. menjelaskan degradasi material sistem dan komponen akibat kondisi operasi;
5. menjelaskan batasan dan kondisi operasi reaktor;
6. menjelaskan laporan analisis keselamatan;
7. menjelaskan modifikasi SSK;
8. mengendalikan tindakan penanggulangan kedaruratan nuklir di instalasi;
9. mengendalikan tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi reaktor sesuai prosedur;
10. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan operasi reaktor

termasuk pengawasan operasi dari semua sistem bantu;

11. melaksanakan pengawasan pekerjaan yang melibatkan radiasi dan kontaminasi yang terkait dengan operasi RND, bekerja sama dengan petugas proteksi radiasi;
12. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan eksperimen, dan terhadap pemasangan dan pembongkaran peralatan eksperimen;
13. melaksanakan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen teras dan penanganan bahan bakar nuklir serta bahan fisil lainnya;
14. mengevaluasi jadwal operasi reaktor;
15. membuat laporan kegiatan pengoperasian reaktor;
16. melaksanakan penyusunan laporan kejadian operasi terantisipasi dan kecelakaan kepada manajer RND;
17. melaksanakan evaluasi kelengkapan sarana operasi sesuai prosedur; dan/atau
18. melaksanakan sistem manajemen reaktor.

#### E. Kompetensi Teknisi Perawatan RND

Teknisi Perawatan RND sesuai lingkup kerjanya mampu untuk:

1. menyebutkan peraturan perundang-undangan terkait perawatan RND;
2. menjelaskan keselamatan nuklir;
3. menjelaskan sistem kelistrikan, instrumentasi, mekanik, dan/atau kimia air;
4. menjelaskan pengetahuan dasar teknik perawatan;
5. menjelaskan struktur, sistem, dan komponen reaktor dan pendukungnya;
6. menerapkan proteksi dan keselamatan radiasi;
7. menerapkan budaya keselamatan;
8. melaksanakan perawatan sistem dan komponen kelistrikan sesuai prosedur;
9. melaksanakan perawatan sistem dan komponen instrumentasi sesuai prosedur;
10. melaksanakan perawatan sistem dan komponen mekanik sesuai prosedur;
11. melaksanakan perawatan sistem dan komponen kimia air sesuai

prosedur;

12. melaksanakan perawatan struktur RND sesuai prosedur;
13. melaksanakan pengisian rekaman perawatan; dan/atau
14. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan sarana perawatan sesuai prosedur.

#### F. Kompetensi Supervisor Perawatan RND

Supervisor Perawatan RND memiliki kompetensi Teknisi Perawatan RND dan mampu untuk:

1. menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait perawatan RND;
2. menjelaskan batasan dan kondisi operasi reaktor;
3. menjelaskan degradasi material sistem dan komponen akibat kondisi operasi;
4. menyusun jadwal perawatan reaktor;
5. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh teknisi perawatan RND;
6. mengevaluasi pelaksanaan perawatan RND;
7. membuat laporan kegiatan perawatan RND;
8. melaksanakan program perawatan yang ditetapkan oleh manajer RND;
9. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh teknisi perawatan sesuai prosedur;
10. melaksanakan evaluasi kelengkapan sarana perawatan sesuai prosedur;
11. melaksanakan penilaian hasil perawatan dan evaluasi setiap kekurangan terhadap target kinerja dan kondisi yang ditetapkan;
12. melaksanakan koordinasi dengan kelompok terkait;
13. melaksanakan pemeriksaan laporan hasil kegiatan perawatan yang telah disusun oleh teknisi perawatan;
14. melaksanakan modifikasi SSK; dan/atau
15. melaksanakan sistem manajemen reaktor.

#### G. Kompetensi Operator RD

Operator RD sesuai lingkup kerjanya mampu untuk:

1. menyebutkan peraturan perundang-undangan terkait RD;
2. menerapkan proteksi dan keselamatan radiasi;

3. menerapkan pengertian PLTN sebagai instalasi nuklir secara umum dalam pekerjaan;
4. menjelaskan sistem pembangkit Uap Nuklir (*Nuclear Steam Supply System*), pembangkitan Listrik dan sistem penunjang PLTN;
5. menerapkan budaya keselamatan;
6. menerapkan keselamatan nuklir;
7. menyebutkan batasan dan kondisi operasi;
8. melaksanakan pengoperasian reaktor sesuai prosedur;
9. melaksanakan tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi pada reaktor sesuai prosedur;
10. melaksanakan penanganan bahan bakar nuklir serta bahan fisil lainnya sesuai prosedur;
11. menjelaskan karakteristik operasi dan kendali reaktivitas dalam berbagai kondisi pengoperasian;
12. membaca diagram/gambar/skema sistem dan komponen RD;
13. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan sarana operasi sesuai prosedur;
14. melaksanakan pengamatan parameter operasi dan pengisian rekaman operasi; dan/atau
15. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen teras.

#### H. Kompetensi Supervisor RD

Supervisor RD memiliki kompetensi operator RD dan mampu untuk:

1. menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait RD;
2. menjelaskan dasar-dasar fisika reaktor;
3. menjelaskan batasan dan kondisi operasi reaktor;
4. menjelaskan laporan analisis keselamatan;
5. menjelaskan aspek keselamatan termohidrolika dan netronik reaktor;
6. menjelaskan degradasi material sistem dan komponen akibat kondisi operasi;
7. mengendalikan tindakan penanggulangan kedaruratan nuklir;
8. mengendalikan tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi reaktor sesuai prosedur;

9. melaksanakan...

9. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan operasi reaktor termasuk pengawasan operasi dari semua sistem bantu;
10. melaksanakan pengawasan pekerjaan yang melibatkan radiasi dan kontaminasi yang terkait dengan operasi RD, bekerja sama dengan petugas proteksi radiasi;
11. mengevaluasi jadwal operasi reaktor;
12. membuat laporan kegiatan pengoperasian reaktor;
13. melaksanakan evaluasi kelengkapan sarana operasi sesuai prosedur;
14. melaksanakan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen teras dan penanganan bahan bakar nuklir serta bahan fisil lainnya;
15. melaksanakan penyusunan laporan kejadian operasi terantisipasi dan kecelakaan kepada manajer RD;
16. mengendalikan dan mengevaluasi karakteristik operasi dan kendali reaktivitas dalam berbagai kondisi pengoperasian;
17. mengendalikan dan mengevaluasi sistem *monitoring* dan kendali proses reaktor;
18. mengendalikan dan mengevaluasi pengoperasian sistem pengendali volume kimia;
16. melaksanakan sistem manajemen reaktor;
17. merencanakan dan menerapkan prosedur pengoperasian PLTN;
18. mengoperasikan dan memeriksa sistem *monitoring* PLTN;
19. menganalisa dan menanggulangi masalah operasi;
20. melaksanakan pengujian keandalan operasi unit; dan/atau
21. membuat laporan.

#### I. Kompetensi Teknisi Perawatan RD

Teknisi Perawatan RD sesuai lingkup kerjanya mampu untuk:

1. menyebutkan peraturan perundang-undangan terkait perawatan RD;
2. menerapkan proteksi dan keselamatan radiasi;
3. menerapkan budaya keselamatan;
4. menerapkan prosedur perawatan sistem mekanik reaktor;
5. mempersiapkan pelaksanaan perawatan;
6. membuat laporan perawatan sesuai dengan prosedur atau instruksi kerja yang dikeluarkan dari pabrikan;



7. melaksanakan perawatan mekanik gerakan batang kendali;
8. melaksanakan perawatan *pressurizer*;
9. melaksanakan perawatan pompa sistem primer;
10. melaksanakan perawatan pompa air umpan;
11. melaksanakan perawatan *steam generator*;
12. melaksanakan perawatan sistem pengelolaan bahan bakar nuklir;
13. melaksanakan perawatan sistem pengelolaan limbah di reaktor;
14. melaksanakan perawatan perangkat *refueling*;
15. melaksanakan perawatan mekanik sistem pengungku;
16. melaksanakan perawatan HVAC;
17. melaksanakan perawatan mekanik sistem pengendalian getaran gempa;
18. melaksanakan perawatan instrumentasi radiasi gamma;
19. melaksanakan perawatan instrumentasi sistem pemantauan *fluks* neutron (*in-core*);
20. melaksanakan perawatan instrumentasi pemantauan sistem proses;
21. melaksanakan perawatan instrumentasi pemantauan daya (*ex-core*);
22. melaksanakan perawatan sistem pengendali volume dan kimia;
23. melaksanakan perawatan instrumentasi sistem *monitoring* radiasi lingkungan;
24. melaksanakan perawatan keamanan dan keandalan perangkat lunak;
25. melaksanakan perawatan instrumentasi keamanan sistem akses;
26. melaksanakan perawatan instrumentasi sistem pengendali getaran gempa;
27. melaksanakan perawatan instrumentasi sistem pendingin teras darurat;
28. melaksanakan perawatan instrumentasi sistem proteksi reaktor;
29. melaksanakan perawatan instrumentasi *residual heat removal system* (RHRS);
30. melaksanakan perawatan integritas bejana tekan (*pressure vessel*) reaktor;
31. melaksanakan perawatan integritas struktur teras reaktor;
32. melaksanakan pengujian sistem mekanik reaktor;
33. melaksanakan pengujian mekanik sistem bantu;
34. melaksanakan pengujian instrumentasi sistem reaktor;
35. melaksanakan pengujian instrumentasi sistem bantu;

36. melaksanakan pengujian struktur dan pondasi;
37. melaksanakan perawatan integritas struktur pengungku; dan/atau
38. melaksanakan perawatan integritas konstruksi.

#### J. Kompetensi Supervisor Perawatan RD

Supervisor Perawatan RD memiliki kompetensi Teknisi Perawatan RD dan mampu untuk:

1. menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait RD;
2. menjelaskan dasar-dasar fisika reaktor;
3. menjelaskan batasan dan kondisi operasi RD;
4. menjelaskan laporan analisis keselamatan;
5. menjelaskan degradasi material sistem dan komponen akibat kondisi operasi;
6. melaksanakan pengujian instrumentasi sistem keselamatan reaktor;
7. mengevaluasi jadwal perawatan RD sesuai prosedur;
8. memantau pelaksanaan perawatan RD;
9. mengevaluasi pelaksanaan perawatan RD;
10. membuat laporan kegiatan perawatan RD;
11. melaksanakan program perawatan yang ditetapkan oleh manajer RD;
12. melaksanakan pengawasan dan bimbingan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh teknisi perawatan;
13. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan sarana perawatan sesuai prosedur;
14. melaksanakan penilaian hasil perawatan dan evaluasi terhadap target kinerja dan kondisi yang ditetapkan;
15. melaksanakan koordinasi dengan kelompok terkait;
16. melaksanakan pemeriksaan laporan hasil kegiatan perawatan yang telah disusun oleh teknisi perawatan;
17. merencanakan dan menerapkan standar perawatan;
18. menganalisa dan menanggulangi masalah terkait perawatan; dan/atau
19. melaksanakan sistem manajemen RD.

#### K. Kompetensi Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir

Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir mampu untuk :

1. menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan dan proteksi radiasi;
2. menjelaskan prinsip justifikasi, limitasi, dan optimisasi proteksi radiasi;
3. menjelaskan keselamatan instalasi nuklir termasuk keselamatan dan kesehatan kerja;
4. menjelaskan mengenai efek radiasi pada manusia;
5. menjelaskan besaran dan satuan dosis radiasi;
6. menjelaskan pengendalian radiasi eksterna dan interna;
7. menjelaskan alat ukur radiasi dan perlengkapan proteksi radiasi;
8. menjelaskan pemantauan radioaktivitas lingkungan;
9. menerapkan budaya keselamatan;
10. menyusun program proteksi dan keselamatan radiasi;
11. menyusun prosedur kerja terkait proteksi dan keselamatan radiasi;
12. melakukan pengawasan terhadap pemantauan radiasi daerah kerja;
13. melakukan pengawasan terhadap pemantauan dosis radiasi personil;
14. melakukan pengawasan terhadap pemantauan limbah radioaktif;
15. melakukan pengawasan terhadap pemantauan penanganan dan pengangkutan zat radioaktif;
16. melakukan tindakan penanggulangan kedaruratan nuklir sesuai prosedur;
17. mengevaluasi pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi;
18. menyusun laporan pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi;
19. mengelola rekaman dan mengevaluasi dosis radiasi personil termasuk melakukan tindakan apabila terjadi penerimaan dosis radiasi berlebih;
20. mengelola rekaman dan mengevaluasi hasil pemantauan radiasi daerah kerja;
21. mengelola rekaman dan mengevaluasi hasil pemantauan radioaktivitas lingkungan;
22. mengelola rekaman dan mengevaluasi hasil pemeriksaan kesehatan;
23. melakukan penandaan daerah radiasi;
24. mengkaji penerapan pembatas dosis radiasi;

25. mengelola peralatan pemantau paparan radiasi dan kontaminasi di daerah kerja;
26. mengelola peralatan pemantau dosis perorangan;
27. mengelola peralatan pemantau radioaktivitas lingkungan;
28. mengelola peralatan protektif radiasi;
29. melakukan koordinasi dengan semua petugas IBN lainnya dan manajer instalasi nuklir;
30. memberikan instruksi teknis dan administratif secara lisan atau tertulis kepada pekerja radiasi tentang keselamatan radiasi;
31. melaksanakan pengendalian akses personil pada daerah radiasi; dan/atau
32. melakukan dekontaminasi daerah kerja dan personil.

#### L. Kompetensi Pengurus Inventori Bahan Nuklir

Pengurus Inventori Bahan Nuklir mampu untuk :

1. menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait bahan nuklir;
2. menyebutkan perjanjian, konvensi, traktat terkait bahan nuklir;
3. menjelaskan dasar-dasar pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir;
4. menjelaskan protokol tambahan (pelaporan dan waktu pelaporan, akses);
5. menjelaskan daur bahan nuklir;
6. menjelaskan Daftar Informasi Desain (DID);
7. menjelaskan *Material Balance Area* (MBA) dan *Key Measurement Point* (KMP);
8. menerapkan budaya keselamatan dan keamanan;
9. melakukan penimbangan bahan nuklir serta uji rusak dan tak rusak untuk verifikasi bahan nuklir;
10. melaksanakan pengisian rekaman kegiatan proses dan kondisi inventori bahan nuklir di KMP;
11. melakukan pengisian dokumen pengiriman dan penerimaan bahan nuklir sesuai prosedur yang meliputi *Inventory Change Document* (ICD), *Inventory Change Report* (ICR), dan *Internal Material Transfer* (IMT);

12. melakukan pengisian dokumen pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur yang meliputi *General Ledger* (GL), *Subsidiary Ledger* (SL), *Material Balance Report* (MBR), *Physical Inventory Listing* (PIL), dan *Itemized List* (IL) (termasuk perbedaan jumlah pengiriman dan penerimaan);
13. melaksanakan *Physical Inventory Taking* (PIT) di satu KMP dalam satu MBA;
14. melakukan pengisian dokumen pertanggungjawaban bahan nuklir dalam hal peristiwa di luar kebiasaan seperti *Accidental Lost*, *Material Unaccounted For* (MUF), dan *Lost Discard* (LD); dan/atau
15. melakukan pengisian dokumen terkait pembebasan dan pengaktifan kembali serta pengakhiran bahan nuklir dari *safeguards*.

#### M. Kompetensi Pengawas Inventori Bahan Nuklir

Pengawas Inventori Bahan Nuklir memiliki kompetensi Pengurus Inventori Bahan Nuklir dan mampu untuk:

1. menjelaskan perjanjian, konvensi, traktat terkait bahan nuklir;
2. mengevaluasi dokumen pembebasan dan pengaktifan kembali serta pengakhiran bahan nuklir dari *safeguards*;
3. melaksanakan bimbingan kepada para pengurus inventori bahan nuklir dalam penerapan budaya keselamatan dan keamanan;
4. membuat laporan mengenai pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir kepada PI;
5. menyusun Daftar Informasi Desain (DID);
6. mengevaluasi hasil penimbangan serta uji rusak dan tak rusak untuk verifikasi bahan nuklir;
7. mengevaluasi dokumen pengiriman dan penerimaan bahan nuklir yang meliputi *Inventory Change Document* (ICD), *Inventory Change Report* (ICR), dan *Internal Material Transfer* (IMT);
8. mengevaluasi dokumen pencatatan dan pelaporan yang meliputi *General Ledger* (GL), *Subsidiary Ledger* (SL), *Material Balance Report* (MBR), *Physical Inventory Listing* (PIL), dan *Itemized List* (IL) (termasuk perbedaan jumlah pengiriman dan penerimaan);
9. menyusun dan memantau pelaksanaan program kerja;

10. mengawasi pelaksanaan PIT di seluruh KMP dalam satu MBA;
11. mengevaluasi peristiwa di luar kebiasaan seperti *Accidental Lost*, *Material Unaccounted For* (MUF), dan *Lost Discard* (LD);
12. melakukan komunikasi lisan dan tertulis dengan inspektur BAPETEN maupun IAEA; dan/atau
13. menerapkan sistem manajemen.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

**MATERI UJIAN PETUGAS IBN**

Materi ujian petugas IBN meliputi materi ujian teori dan praktik atau lisan untuk:

- A. Operator INNR;
- B. Supervisor INNR;
- C. Operator RND;
- D. Supervisor RND;
- E. Teknisi Perawatan RND;
- F. Supervisor Perawatan RND;
- G. Operator RD;
- H. Supervisor RD;
- I. Teknisi Perawatan RD;
- J. Supervisor Perawatan RD;
- K. Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir;
- L. Pengurus Inventori Bahan Nuklir; dan
- M. Pengawas Inventori Bahan Nuklir.

A. Materi..

A. Materi Ujian Operator INNR

1. Materi ujian teori untuk operator INNR sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
  - a. peraturan perundang-undangan terkait INNR;
  - b. proteksi radiasi dan keselamatan radiasi;
  - c. budaya keselamatan;
  - d. keselamatan nuklir termasuk keselamatan kekritisitas;
  - e. kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir (termasuk kebakaran, ledakan dan toksisitas (B3));
  - f. penanganan bahan nuklir;
  - g. sistem manajemen INNR;
  - h. pelaksanaan operasi atau proses;
  - i. Batasan dan Kondisi Operasi;
  - j. pengoperasian peralatan INNR;
  - k. perawatan sistem dan komponen INNR;
  - l. pengoperasian sistem bantu dan sarana dukung operasi;
  - m. sistem kelistrikan;
  - n. sistem kimia air;
  - o. sistem instrumentasi (deteksi nuklir);
  - p. sistem mekanik; dan/atau
  - q. perawatan sistem bantu dan sarana dukung.
  
2. Materi ujian praktik atau lisan untuk operator INNR sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
  - a. pengoperasian sistem atau proses;
  - b. perawatan sistem atau proses;
  - c. pengoperasian sistem bantu dan sarana dukung operasi;
  - d. perawatan sistem bantu dan sarana dukung operasi; dan/atau
  - e. penanggulangan kedaruratan nuklir.

B. Materi Ujian Supervisor INNR

1. Materi ujian teori untuk supervisor INNR paling sedikit meliputi materi ujian teori operator INNR dan materi:



- a. budaya keamanan;
  - b. laporan analisis keselamatan;
  - c. manajemen penuaan;
  - d. karakteristik desain dan operasi;
  - e. tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi pada peralatan INNR;
  - f. pelaksanaan pengawasan atau bimbingan terhadap operasi atau proses INNR;
  - g. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan perawatan INNR;
  - h. modifikasi SSK;
  - i. penanganan bahan nuklir; dan/atau
  - j. program perawatan, pengujian dan inspeksi.
2. Materi ujian praktik atau lisan untuk supervisor INNR paling sedikit meliputi materi ujian praktik atau lisan operator INNR dan materi:
- a. tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi pada peralatan INNR;
  - b. penyusunan laporan kejadian operasi terantisipasi pada peralatan INNR;
  - c. penetapan batasan dan kondisi operasi;
  - d. penyusunan laporan pengoperasian dan perawatan;
  - e. pelaksanaan pengawasan atau bimbingan terhadap operasi atau proses INNR;
  - f. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan perawatan INNR; dan/atau
  - g. analisis penuaan.

### C. Materi Ujian Operator RND

1. Materi ujian teori untuk operator RND sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
  - a. peraturan perundang-undangan terkait RND;
  - b. dasar-dasar fisika reaktor;
  - c. proteksi dan keselamatan radiasi;
  - d. budaya keselamatan;
  - e. perpindahan panas;
  - f. keselamatan nuklir;

- g. sistem manajemen;
  - h. sistem reaktor;
  - i. sistem pendingin reaktor dan sistem terkait;
  - j. sistem kimia air;
  - k. fitur keselamatan teknis;
  - l. sistem instrumentasi dan kendali;
  - m. sistem catu daya listrik;
  - n. sistem pendukung;
  - o. batasan dan kondisi operasi;
  - p. pengoperasian RND dari *startup* sampai *shutdown*;
  - q. kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir; dan/atau
  - r. utilisasi reaktor.
2. Materi ujian praktik atau lisan untuk operator RND sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
- a. pengoperasian reaktor dari *startup* sampai *shutdown*;
  - b. pengoperasian sistem bantu;
  - c. tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi;
  - d. pengukuran *fluks* neutron;
  - e. pengukuran waktu jatuh dan kalibrasi batang kendali;
  - f. kalibrasi daya;
  - g. penanganan bahan bakar nuklir
  - h. penanggulangan kedaruratan nuklir; dan/atau
  - i. penanganan sampel iradiasi dan fasilitas eksperimen.

#### D. Materi Ujian Supervisor RND

1. Materi ujian teori untuk supervisor RND paling sedikit meliputi materi ujian teori operator RND dan materi:
- a. aspek keselamatan termohidrolika dan netronik reaktor;
  - b. manajemen teras;
  - c. manajemen operasi;
  - d. pelaksanaan operasi RND;
  - e. penyusunan laporan kegiatan pengoperasian reaktor;
  - f. tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi;

- g. penyusunan laporan kejadian operasi terantisipasi;
- h. manajemen penuaan; dan/atau
- i. modifikasi SSK.

2. Materi ujian praktik atau lisan untuk supervisor RND paling sedikit meliputi materi ujian praktik atau lisan operator RND dan materi:
- a. pelaksanaan manajemen teras;
  - b. pelaksanaan operasi RND;
  - c. penyusunan laporan kegiatan pengoperasian reaktor;
  - d. pelaksanaan tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi;
  - e. penyusunan laporan kejadian operasi terantisipasi; dan/atau
  - f. penyusunan dan penetapan batasan dan kondisi operasi.

#### E. Materi Ujian Teknisi Perawatan RND

1. Materi ujian teori untuk teknisi perawatan RND sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
- a. peraturan perundang-undangan terkait perawatan RND;
  - b. proteksi dan keselamatan radiasi;
  - c. budaya keselamatan;
  - d. keselamatan nuklir;
  - e. sistem reaktor;
  - f. struktur, sistem, dan komponen RND, meliputi:
    - 1) sistem dan komponen kelistrikan;
    - 2) sistem dan komponen instrumentasi dan kendali;
    - 3) sistem dan komponen mekanik;
    - 4) struktur RND; atau
    - 5) sistem dan komponen kimia air;
  - g. pengetahuan dasar teknik perawatan; dan/atau
  - h. perawatan struktur, sistem dan komponen RND, meliputi:
    - 1) perawatan sistem dan komponen kelistrikan;
    - 2) perawatan sistem dan komponen instrumentasi dan kendali;
    - 3) perawatan sistem dan komponen mekanik;
    - 4) perawatan struktur RND; atau
    - 5) perawatan sistem dan komponen kimia air.

2. Materi ujian praktik/lisan untuk teknisi perawatan RND sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
  - a. keselamatan kerja radiasi;
  - b. pengisian formulir persetujuan izin kerja perawatan;
  - c. perawatan pencegahan struktur, sistem, dan komponen RND, termasuk uji fungsi dan kalibrasi, meliputi:
    - 1) perawatan sistem dan komponen kelistrikan;
    - 2) perawatan sistem dan komponen instrumentasi dan kendali;
    - 3) perawatan sistem dan komponen mekanik;
    - 4) perawatan struktur RND; atau
    - 5) perawatan sistem dan komponen kimia air.
  - d. pengisian rekaman pelaksanaan perawatan; dan/atau
  - e. Perawatan perbaikan Struktur, Sistem, dan Komponen RND, meliputi:
    - 1) perawatan sistem dan komponen kelistrikan;
    - 2) perawatan sistem dan komponen instrumentasi dan kendali;
    - 3) perawatan sistem dan komponen mekanik;
    - 4) perawatan struktur RND; atau
    - 5) perawatan sistem dan komponen kimia air.

#### F. Materi Ujian Supervisor Perawatan RND

1. Materi ujian teori untuk supervisor Perawatan RND paling sedikit meliputi materi ujian teori teknisi perawatan RND dan materi:
  - a. manajemen perawatan RND;
  - b. pengawasan pelaksanaan perawatan RND;
  - c. penyusunan laporan perawatan RND;
  - d. manajemen penuaan;
  - e. sistem manajemen RND;
  - f. modifikasi SSK; dan/atau
  - g. pengawasan terhadap pelaksanaan uji rusak dan tak merusak.
2. Materi ujian praktik atau lisan untuk supervisor perawatan RND paling sedikit meliputi materi ujian praktik/lisan teknisi perawatan RND dan materi:
  - a. pengawasan pelaksanaan perawatan RND;
  - b. penyusunan laporan perawatan RND; dan/atau

- c. pengawasan pelaksanaan teknik uji rusak dan tak merusak.

#### G. Materi Ujian Operator RD

1. Materi ujian teori untuk operator RD sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
  - a. dasar fisika radiasi;
  - b. peraturan perundangan ketenaganukliran terkait pengoperasian RD;
  - c. introduksi pembangkit listrik tenaga nuklir;
  - d. fisika reaktor;
  - e. budaya keselamatan;
  - f. penanggulangan keadaan darurat;
  - g. sistem manajemen;
  - h. reaktor nuklir dan aspek keselamatan radiasi;
  - i. pengelolaan limbah dan aspek keselamatannya;
  - j. produksi bahan bakar nuklir dan aspek keselamatannya;
  - k. teknologi PLTN;
  - l. karakteristik PLTN;
  - m. daur bahan bakar nuklir;
  - n. perpindahan panas dan termodinamik;
  - o. material reaktor dan metalurgi;
  - p. keselamatan nuklir- prosedur dan sistem keselamatan kedaruratan;
  - q. pengelolaan limbah radioaktif;
  - r. sistem pendingin reaktor;
  - s. tangki reaktor dan *pressurizer*;
  - t. pengungkung reaktor;
  - u. mekanisme pengendali batang kendali;
  - v. instrumentasi nuklir di luar teras reaktor;
  - w. *steam generator*;
  - x. komponen pemegang *fuel assembly* dan *non fuel*;
  - y. instrumentasi nuklir di dalam teras reaktor;
  - z. pompa pendingin reaktor;
  - aa. penyimpanan dan penanganan bahan bakar;

- bb. perhitungan konsentrasi boron;
- cc. material;
- dd. kimia air;
- ee. analisis keselamatan;
- ff. turbin;
- gg. generator;
- hh. fasilitas kelistrikan;
- ii. batasan dan kondisi operasi; dan/atau
- jj. manajemen teras.

2. Materi ujian OJT untuk operator RD sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:

- a. pengoperasian sistem monitoring dan kendali proses reaktor;
- b. pengoperasian sistem pengendali volume kimia;
- c. pengoperasian sistem monitoring radiasi;
- d. pengoperasian pembangkit uap;
- e. pengoperasian pengaruh tekanan (*pressurizer*);
- f. pengoperasian sistem pompa primer;
- g. pengoperasian sistem pendingin primer;
- h. pengoperasian sistem proteksi reaktor;
- i. pengoperasian sistem perpindahan panas sisa;
- j. pengoperasian sistem pendingin teras darurat;
- k. pengoperasian sistem ventilasi;
- l. pengoperasian sistem catu daya listrik;
- m. pengoperasian sistem penambah air primer (*primary make-up water system*);
- n. pengoperasian sistem monitoring integritas struktur;
- o. pengoperasian sistem penyungkup;
- p. pengoperasian sistem komunikasi;
- q. pengoperasian sistem pengolahan air;
- r. pengoperasian sistem proteksi kebakaran;
- s. pengoperasian sistem monitoring radiasi lingkungan;
- t. pengoperasian sistem penerimaan bahan bakar nuklir;
- u. pengoperasian sistem *refueling* bahan bakar nuklir;

- v. pengoperasian sistem penyimpanan bahan bakar nuklir bekas;
  - w. pengoperasian sistem pengelolaan limbah radioaktif;
  - x. pengoperasian sistem reaktor nuklir;
  - y. pengoperasian sistem primer;
  - z. pengoperasian sistem keselamatan reaktor;
  - aa. pengoperasian sistem bantu; dan/atau
  - bb. pengoperasian sistem pengelolaan bahan bakar nuklir.
3. Materi ujian simulator untuk operator RD sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
- a. operasi normal;
  - b. kendali RD;
  - c. pengoperasian transien dan kejadian operasi terantisipasi;
  - d. pengoperasian kecelakaan dasar desain;
  - e. pengoperasian kecelakaan di luar dasar desain; dan/atau
  - f. manajemen dan kendali operasi.

#### H. Materi Ujian Supervisor RD

1. Materi ujian teori untuk supervisor RD paling sedikit meliputi materi ujian teori operator RD dan materi:
- a. aspek keselamatan termohidrolika dan netronik reaktor;
  - b. manajemen teras;
  - c. manajemen operasi;
  - d. pelaksanaan operasi RD;
  - e. penyusunan laporan kegiatan pengoperasian reaktor;
  - f. tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi;
  - g. penyusunan laporan kejadian operasi terantisipasi;
  - h. manajemen penuaan; dan/atau
  - i. modifikasi SSK.

#### I. Materi Ujian Teknisi Perawatan RD

1. Materi ujian teori untuk teknisi perawatan RD sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:

- a. sistem mekanik reaktor;
  - b. manajemen perawatan;
  - c. manajemen kegagalan dan pencegahan kegagalan;
  - d. prinsip *total productive maintenance* (TPM);
  - e. prinsip *reliability centered maintenance* (RCM);
  - f. implementasi TPM dan RCM;
  - g. analisis kegagalan sistem mekanik reaktor tingkat lanjut;
  - h. teknik analisis pengujian merusak & tak merusak;
  - i. teknik analisis pengujian merusak;
  - j. teknik analisis pengujian tak merusak;
  - k. teknik analisis pengelasan;
  - l. prosedur keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja;
  - m. prosedur *monitoring indikator* dan *self-checking* sesuai SOP sistem/peralatan;
  - n. prosedur analisis kegagalan sistem untuk tujuan perawatan; dan/atau
  - o. prosedur pembongkaran dan pemasangan peralatan sesuai dengan standar pabrikan.
2. Materi ujian OJT untuk teknisi perawatan RD sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
- a. persiapan alat kerja sesuai dengan perkakas yang akan digunakan;
  - b. persiapan alat keselamatan dan kesehatan kerja konvensional dan keselamatan radiasi;
  - c. identifikasi alat ukur sesuai dengan jenis pekerjaannya;
  - d. persiapan benda kerja dilokasi kerja/terpasang;
  - e. pelaksanaan pekerjaan perawatan;
  - f. pengisolasian peralatan bantu dan benda kerja sesuai dengan prosedur;
  - g. identifikasi tanda peringatan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut;
  - h. perawatan mekanik gerakan batang kendali;
  - i. perawatan pengaruh tekanan (*pressurizer*);
  - j. perawatan pompa sistem primer;
  - k. perawatan pompa air umpan;



- l. perawatan steam generator;
- m. perawatan sistem pengelolaan bahan bakar nuklir;
- n. perawatan sistem pengelolaan limbah di reaktor;
- o. perawatan perangkat *refueling*;
- p. perawatan mekanik sistem pengungku;
- q. perawatan mekanik sistem pengendalian getaran gempa;
- r. perawatan instrumentasi radiasi gamma;
- s. perawatan instrumentasi monitoring sistem proses;
- t. perawatan instrumentasi monitoring daya (*ex-core*);
- u. perawatan sistem pengendali volume dan kimia;
- v. perawatan instrumentasi sistem monitoring radiasi lingkungan;
- w. perawatan keamanan dan keandalan perangkat lunak;
- x. perawatan instrumentasi keamanan sistem akses;
- y. perawatan instrumentasi sistem pengendali getaran gempa;
- z. perawatan instrumentasi *emergency core cooling system* (ECCS);
- æ. perawatan instrumentasi sistem proteksi reaktor;
- bb. perawatan instrumentasi *residual heat removal system* (RHRS);
- å. perawatan integritas bejana tekan (*pressure vessel*) reaktor;
- aa. perawatan integritas struktur teras reaktor;
- ee. perawatan integritas struktur pengungku; dan/atau
- ff. perawatan integritas konstruksi.

#### J. Materi Ujian Supervisor Perawatan RD

- 1. Materi ujian teori untuk supervisor Perawatan RD paling sedikit meliputi materi ujian teknisi perawatan RD dan materi:
  - a. pelaksanaan pemantauan perawatan RD;
  - b. penyusunan laporan perawatan RD; dan
  - c. teknik uji rusak dan tak merusak.
  - d. teknik pengukuran analitik;
  - e. pemantauan kondisi abnormal mekanik gerakan batang kendali;
  - f. pembuatan laporan pelaksanaan perawatan;
  - g. peralatan pelaksanaan perawatan instrumentasi dan kendali reaktor;
  - h. penyusunan laporan perawatan sistem kendali gerakan batang kendali;

- i. penyusunan prosedur perawatan pengaruh tekanan (*pressurizer*); dan/atau
- j. pengawasan terhadap kegiatan persiapan peralatan pelaksanaan perawatan *pressurizer*.

#### K. Materi Ujian Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir

1. Materi ujian teori untuk petugas proteksi radiasi instalasi nuklir sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
  - a. peraturan perundangan terkait keselamatan dan proteksi radiasi;
  - b. budaya keselamatan;
  - c. dasar fisika radiasi;
  - d. dosimetri;
  - e. deteksi dan pengukuran radiasi;
  - f. efek biologi radiasi;
  - g. dasar proteksi radiasi;
  - h. pengelolaan limbah radioaktif;
  - i. pemantauan radioaktivitas lingkungan;
  - j. pengangkutan zat radioaktif;
  - k. penanggulangan keadaan darurat;
  - l. peralatan pemantauan daerah kerja, dan pemantauan personil; dan/atau
  - m. peralatan dan fasilitas:
    - 1) RD;
    - 2) RND;
    - 3) Instalasi elemen bakar eksperimental dan radiometalurgi; dan
    - 4) Produksi elemen bakar reaktor riset.
2. Materi ujian praktik atau lisan untuk petugas proteksi radiasi instalasi nuklir sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
  - a. alat ukur radiasi;
  - b. proteksi radiasi eksterna;
  - c. proteksi radiasi interna;
  - d. pemantauan daerah kerja;
  - e. dekontaminasi daerah kerja dan personil;
  - f. pemantauan dosis personil;

- g. dokumentasi pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi;
- h. penanggulangan kedaruratan nuklir;
- i. penyusunan program proteksi dan keselamatan radiasi; dan/atau
- j. penyusunan laporan pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi.

L. Materi Ujian Pengurus Inventori Bahan Nuklir

1. Materi ujian teori untuk pengurus inventori bahan nuklir sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
  - a. peraturan perundangan terkait safeguard dan proteksi fisik bahan nuklir;
  - b. perjanjian, konvensi, traktat terkait bahan nuklir;
  - c. budaya keselamatan dan keamanan;
  - d. daur bahan nuklir;
  - e. dasar-dasar pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir;
  - f. protokol tambahan (pelaporan dan waktu pelaporan, akses);
  - g. daftar informasi desain (DID);
  - h. teknik pengukuran bahan nuklir;
  - i. dokumen pengiriman dan penerimaan bahan nuklir;
  - j. dokumen pencatatan dan pelaporan;
  - k. *Physical Inventory Taking* (PIT);
  - l. peristiwa di luar kebiasaan;
  - m. dokumen pembebasan dan pengaktifan kembali serta pengakhiran bahan nuklir dari *safeguards*; dan/atau
  - n. inspeksi *safeguards*.
2. Materi ujian praktik atau lisan untuk pengurus inventori bahan nuklir sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
  - a. pengisian rekaman kegiatan proses dan kondisi inventori bahan nuklir di KMP;
  - b. pengisian rekaman pengiriman dan penerimaan bahan nuklir sesuai prosedur yang meliputi *Inventory Change Document* (ICD), *Inventory Change Report* (ICR), dan *Internal Material Transfer* (IMT);
  - c. pengisian rekaman dan penyusunan laporan sesuai prosedur yang meliputi *General Ledger* (GL), *Subsidiary Ledger* (SL), *Material Balance*

*Report* (MBR), *Physical Inventory Listing* (PIL), dan *Itemized Listing* (IL) (termasuk perbedaan jumlah pengiriman dan penerimaan);

- d. *Physical Inventory Taking* (PIT) di satu KMP dalam satu MBA;
- e. pengisian rekaman dokumen pertanggungjawaban bahan nuklir dalam hal peristiwa di luar kebiasaan seperti *Accidental Lost*, *Material Unaccounted For* (MUF), dan *Lost Discard* (LD);
- f. dokumen pembebasan dan pengaktifan kembali serta pengakhiran bahan nuklir dari *safeguards*; dan/atau
- g. pelaksanaan pengukuran bahan nuklir.

M. Materi Ujian Pengawas Inventori Bahan Nuklir

1. Materi ujian teori untuk pengawas inventori bahan nuklir paling sedikit mengikuti dari materi ujian teori pengurus inventori bahan nuklir dan meliputi:
  - a. perizinan bahan nuklir;
  - b. proteksi fisik;
  - c. sistem manajemen; dan/atau
  - d. penyusunan dokumen *safeguards* dan proteksi fisik.
2. Materi ujian praktik atau lisan untuk pengawas inventori bahan nuklir paling sedikit mengikuti dari materi ujian praktik atau lisan pengurus inventori bahan nuklir dan meliputi:
  - a. penyusunan DID;
  - b. penyusunan laporan mengenai pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir; dan/atau
  - c. pengisian deklarasi protokol tambahan.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

PELAKSANAAN PELATIHAN PETUGAS IBN

I. Jenis...

I. Jenis dan Durasi Pelatihan diberikan pada table 1.

Tabel 1. Jenis dan Durasi Pelatihan

No.	Jenis Kualifikasi	Jenis Pelatihan	Durasi Minimal (jam pelatihan)
1.	Petugas IBN untuk INNR, RND, Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir, Pengurus dan Pengawas Inventori Bahan Nuklir.	a. pelatihan; dan	82 jam (2 minggu, 2 jam)
		b. pelatihan penyegaran.	40 jam (1 minggu)
2.	Petugas IBN untuk RD	a. Pelatihan:	
		1) pelatihan dasar;	240 jam (6 minggu)
		2) pelatihan lanjutan;	240 jam (6 minggu)
		3) pelatihan <i>on job training</i> ; dan	2000 jam (50 minggu)
		4) pelatihan simulator.	320 jam (8 minggu)
		b. pelatihan penyegaran.	320 jam (12 minggu)
CATATAN 1 : Jam pelatihan sudah termasuk teori dan praktik, kecuali untuk Petugas RD			
CATATAN 2 : 1 (satu) jam pelatihan = 45 (empat puluh lima) menit untuk RND dan INNR sedangkan untuk RD 1 jam pelatihan = 60 (enam puluh)			

II. Jenis Pelatihan

A. Jenis Pelatihan yang diperlukan untuk memperoleh Izin Bekerja terdiri atas:

1. pelatihan untuk kualifikasi; dan
2. pelatihan penyegaran untuk rekualifikasi.

- B. Pelatihan Petugas IBN untuk INNR, RND, Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir, Pengurus Inventori Bahan Nuklir, dan Pengawas Inventori Bahan Nuklir terdiri atas:
  - 1. pelatihan untuk kualifikasi; dan
  - 2. pelatihan penyegaran untuk rekualifikasi.
- C. Pelatihan Petugas IBN untuk RD terdiri atas:
  - 1. pelatihan untuk kualifikasi, meliputi:
    - a. pelatihan dasar;
    - b. pelatihan lanjutan;
    - c. pelatihan *on job training*; dan
    - d. pelatihan simulator.
  - 2. pelatihan penyegaran untuk rekualifikasi, meliputi pelatihan simulator selama 2 (dua) minggu setiap 2 (dua) bulan sekali.

### III. Penilaian Pelatihan

#### A. Penilaian ujian pelatihan

Penguji bertanggung jawab untuk menilai ujian pelatihan. Ujian teori dan praktik diberi nilai secara terpisah. Kriteria penilaian berlaku sama untuk setiap jenis kualifikasi Petugas IBN. Setiap jenis ujian diberi nilai maksimum 100 (seratus).

Kriteria kelulusan menggunakan salah satu dari dua metode berikut:

##### a. metode nilai gabungan

Nilai gabungan minimum 70% dengan nilai minimum setiap materi yang diuji 60%.

##### b. metode nilai minimum

Nilai minimum 70% untuk setiap materi yang diuji.

#### B. Penilaian untuk ujian ulang

Setiap peserta ujian yang gagal karena tidak mematuhi tata tertib, harus menunggu paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum mendaftar ulang.

Setiap peserta ujian yang gagal dapat mengulang 2 (dua) kali untuk setiap jenis materi ujian yang gagal. Ujian ulang dilaksanakan tidak lebih dari 1 (satu) tahun setelah ujian pertama.

Setiap peserta ujian yang gagal dalam ujian ulang harus mendaftar dan ikut ujian sesuai dengan prosedur yang ditetapkan bagi kandidat baru.

#### IV. Materi Pelatihan

##### A. Materi Pelatihan untuk Kualifikasi

##### 1. Materi pelatihan untuk Operator INNR

a. materi pelatihan teori untuk operator INNR sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:

- 1) peraturan perundang-undangan terkait INNR;
- 2) proteksi dan keselamatan radiasi;
- 3) budaya keselamatan;
- 4) keselamatan nuklir termasuk kritikalitas;
- 5) kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir (termasuk kebakaran, ledakan dan toksisitas (B3));
- 6) penanganan bahan nuklir;
- 7) sistem manajemen INNR;
- 8) sistem atau proses:
  - i. fabrikasi bahan bakar reaktor nondaya;
  - ii. fabrikasi elemen bakar eksperimental;
  - iii. instalasi radiometalurgi; atau
  - iv. instalasi penyimpanan bahan bakar bekas, termasuk kimia air dan perpindahan panas.
- 9) batasan dan kondisi operasi;
- 10) pengoperasian peralatan INNR;
- 11) perawatan sistem dan komponen INNR;
- 12) pengoperasian sistem bantu dan sarana dukung operasi;
- 13) sistem kelistrikan;
- 14) sistem instrumentasi (deteksi nuklir);
- 15) sistem mekanik; dan/atau
- 16) perawatan sistem bantu dan sarana dukung.

b. materi...



b. materi pelatihan praktik untuk operator INNR sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:

- 1) pengoperasian sistem atau proses:
  - i. fabrikasi bahan bakar reaktor nondaya;
  - ii. fabrikasi elemen bakar eksperimental;
  - iii. instalasi radiometalurgi; atau
  - iv. instalasi penyimpanan bahan bakar bekas, termasuk kimia air dan perpindahan panas.
- 2) perawatan sistem atau proses;
- 3) pengoperasian sistem bantu dan sarana dukung operasi;
- 4) perawatan sistem bantu dan sarana dukung operasi; dan/atau
- 5) penanggulangan kedaruratan nuklir.

## 2. Materi Pelatihan Supervisor INNR

a. materi pelatihan teori untuk supervisor INNR paling sedikit mengikuti dari materi pelatihan teori operator INNR dan meliputi:

- 1) budaya Keamanan;
- 2) laporan analisis keselamatan;
- 3) manajemen penuaan;
- 4) karakteristik desain dan operasi;
- 5) tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi pada peralatan INNR;
- 6) pelaksanaan operasi atau proses INNR;
- 7) pelaksanaan perawatan INNR;
- 8) modifikasi SSK;
- 9) penanganan bahan nuklir; dan/atau
- 10) program perawatan, pengujian dan inspeksi.

b. materi pelatihan praktik untuk supervisor INNR paling sedikit mengikuti dari materi pelatihan praktik operator INNR dan meliputi:

- 1) tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi pada peralatan INNR;
- 2) penyusunan laporan kejadian operasi terantisipasi pada peralatan INNR;
- 3) penetapan Batasan dan Kondisi Operasi;

- 4) penyusunan laporan pengoperasian dan perawatan;
- 5) pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan operasi atau proses INNR;
- 6) pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan perawatan INNR; dan/atau
- 7) analisis penuaan.

### 3. Materi Pelatihan Operator RND

a. materi pelatihan teori untuk operator RND sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:

- 1) peraturan perundang-undangan terkait RND;
- 2) dasar-dasar fisika reaktor;
- 3) proteksi dan keselamatan radiasi;
- 4) budaya keselamatan;
- 5) perpindahan panas;
- 6) keselamatan nuklir;
- 7) sistem manajemen;
- 8) sistem reaktor;
- 9) sistem pendingin reaktor dan sistem terkait;
- 10) sistem kimia air;
- 11) fitur keselamatan teknis;
- 12) sistem instrumentasi dan kendali;
- 13) sistem catu daya listrik;
- 14) sistem pendukung;
- 15) batasan dan kondisi operasi;
- 16) pengoperasian RND dari *startup* sampai *shutdown*;
- 17) kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir; dan/atau
- 18) utilisasi reaktor.

b. materi pelatihan praktik untuk operator RND sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:

- 1) pengoperasian reaktor dari *startup* sampai *shutdown*;

- 2) pengoperasian sistem bantu;
- 3) tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi;
- 4) pengukuran fluks neutron;
- 5) pengukuran waktu jatuh dan kalibrasi batang kendali;
- 6) kalibrasi daya;
- 7) penanganan bahan bakar nuklir;
- 8) penanggulangan kedaruratan nuklir; dan/atau
- 9) penanganan sampel iradiasi dan fasilitas eksperimen.

#### 4. Materi Pelatihan Supervisor RND

a. materi pelatihan teori untuk supervisor RND paling sedikit meliputi materi pelatihan teori operator RND dan materi:

- 1) aspek keselamatan termohidrolika dan netronik reaktor;
- 2) manajemen teras;
- 3) manajemen operasi;
- 4) pengawasan dan bimbingan pelaksanaan operasi RND;
- 5) penyusunan laporan kegiatan pengoperasian reaktor;
- 6) pengawasan dan bimbingan terhadap tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi;
- 7) penyusunan laporan kejadian operasi terantisipasi;
- 8) manajemen penuaan; dan/atau
- 9) modifikasi SSK.

b. materi pelatihan praktik untuk supervisor RND paling sedikit mengikuti dari materi pelatihan praktik operator RND dan meliputi:

- 1) manajemen teras;
- 2) pengawasan dan bimbingan pelaksanaan operasi RND;
- 3) penyusunan laporan kegiatan pengoperasian reaktor;
- 4) pengawasan dan bimbingan terhadap tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi;
- 5) penyusunan laporan kejadian operasi terantisipasi; dan/atau
- 6) penetapan batasan dan kondisi operasi.

5. Materi Pelatihan Teknisi Perawatan RND

a. materi pelatihan teori untuk teknisi perawatan RND sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:

- 1) peraturan perundang-undangan terkait perawatan RND;
- 2) proteksi dan keselamatan radiasi;
- 3) budaya keselamatan;
- 4) keselamatan nuklir;
- 5) sistem reaktor;
- 6) struktur, sistem, dan komponen RND
  - i. sistem dan komponen kelistrikan;
  - ii. sistem dan komponen instrumentasi dan kendali;
  - iii. sistem dan komponen mekanik;
  - iv. struktur RND; atau
  - v. sistem dan komponen kimia air;
- 7) pengetahuan dasar teknik perawatan; dan/atau
- 8) perawatan struktur, sistem, dan komponen RND:
  - i. perawatan sistem dan komponen kelistrikan;
  - ii. perawatan sistem dan komponen instrumentasi dan kendali;
  - iii. perawatan sistem dan komponen mekanik;
  - iv. perawatan struktur RND; atau
  - v. perawatan sistem dan komponen kimia air.

b. materi pelatihan praktik untuk teknisi perawatan RND sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:

- 1) keselamatan kerja radiasi;
- 2) pengisian formulir persetujuan izin kerja perawatan;
- 3) perawatan pencegahan Struktur, Sistem, dan Komponen RND, termasuk uji fungsi dan kalibrasi:
  - i. perawatan sistem dan komponen kelistrikan;
  - ii. perawatan sistem dan komponen instrumentasi dan kendali;
  - iii. perawatan sistem dan komponen mekanik;
  - iv. perawatan struktur RND; atau
  - v. perawatan sistem dan komponen kimia air.

- 4) pengisian rekaman pelaksanaan perawatan; dan/atau
  - 5) perawatan perbaikan Struktur, Sistem, dan Komponen RND:
    - i. perawatan sistem dan komponen kelistrikan;
    - ii. perawatan sistem dan komponen instrumentasi dan kendali;
    - iii. perawatan sistem dan komponen mekanik;
    - iv. perawatan struktur RND; atau
    - v. perawatan sistem dan komponen kimia air.
6. Materi Pelatihan Supervisor Perawatan RND
- a. materi pelatihan teori untuk supervisor Perawatan RND paling sedikit meliputi materi pelatihan teori teknisi perawatan RND dan materi:
    - 1) manajemen perawatan RND;
    - 2) pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan perawatan RND;
    - 3) penyusunan laporan perawatan RND;
    - 4) manajemen penuaan;
    - 5) sistem manajemen RND;
    - 6) modifikasi SSK; dan/atau
    - 7) teknik uji rusak dan tak merusak.
  - b. materi pelatihan praktik untuk supervisor perawatan RND paling sedikit meliputi materi pelatihan praktik teknisi perawatan RND dan materi:
    - 1) Pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan perawatan RND;
    - 2) penyusunan laporan perawatan RND; dan/atau
    - 3) pengawasan terhadap pelaksanaan uji rusak dan tak merusak.
7. Materi Pelatihan Operator RD
- a. materi pelatihan dasar untuk operator RD sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
    - 1) dasar fisika radiasi;
    - 2) dosimetri;
    - 3) alat ukur radiasi;
    - 4) efek radiasi pada manusia;
    - 5) peraturan perundangan ketenaganukliran terkait pengoperasian RD;
    - 6) introduksi pembangkit listrik tenaga nuklir;
    - 7) fisika reaktor;

- 8) radiokimia;
  - 9) budaya keselamatan;
  - 10) dasar proteksi radiasi;
  - 11) penanggulangan keadaan darurat; dan/atau
  - 12) sistem manajemen.
- b. materi pelatihan lanjutan untuk operator RD sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
- 1) reaktor nuklir dan aspek keselamatan radiasi;
  - 2) pengelolaan limbah dan aspek keselamatannya;
  - 3) produksi bahan bakar nuklir dan aspek keselamatannya;
  - 4) teknologi PLTN;
  - 5) karakteristik PLTN;
  - 6) daur bahan bakar nuklir;
  - 7) perpindahan panas dan termodinamik;
  - 8) material reaktor dan metalurgi;
  - 9) keselamatan nuklir- prosedur dan sistem keselamatan kedaruratan;
  - 10) pengelolaan limbah radioaktif;
  - 11) sistem pendingin reaktor;
  - 12) tangki reaktor dan pengaruh tekanan (*pressurizer*);
  - 13) pengungkung reaktor;
  - 14) mekanisme pengendali batang kendali;
  - 15) instrumentasi nuklir di luar teras reaktor;
  - 16) pembangkit uap;
  - 17) komponen pemegang *fuel assembly* dan *non fuel*;
  - 18) instrumentasi nuklir di dalam teras reaktor;
  - 19) pompa pendingin reaktor;
  - 20) penyimpanan dan penanganan bahan bakar;
  - 21) perhitungan konsentrasi boron;
  - 22) material;
  - 23) kimia air;
  - 24) analisis keselamatan;
  - 25) turbin;
  - 26) generator;

- 27) fasilitas kelistrikan;
  - 28) batasan dan kondisi operasi; dan/atau
  - 29) manajemen teras.
- c. materi pelatihan OJT untuk operator RD sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
- 1) pengoperasian sistem monitoring dan kendali proses reaktor;
  - 2) pengoperasian sistem pengendali volume kimia;
  - 3) pengoperasian sistem monitoring radiasi;
  - 4) pengoperasian pembangkit uap;
  - 5) pengoperasian pengatur tekanan (*pressurizer*);
  - 6) pengoperasian sistem pompa primer;
  - 7) pengoperasian sistem pendingin primer;
  - 8) pengoperasian sistem proteksi reaktor;
  - 9) pengoperasian sistem perpindahan panas sisa;
  - 10) pengoperasian sistem pendingin teras darurat;
  - 11) pengoperasian sistem ventilasi;
  - 12) pengoperasian sistem catu daya listrik;
  - 13) pengoperasian system penambah air primer (*primary make up water system*);
  - 14) pengoperasian sistem monitoring integritas struktur;
  - 15) pengoperasian sistem penyungkup;
  - 16) pengoperasian sistem komunikasi;
  - 17) pengoperasian sistem pengolahan air;
  - 18) pengoperasian sistem proteksi kebakaran;
  - 19) pengoperasian sistem monitoring radiasi lingkungan;
  - 20) pengoperasian sistem penerimaan bahan bakar nuklir;
  - 21) pengoperasian sistem *refueling* bahan bakar nuklir;
  - 22) pengoperasian sistem simpanan bahan bakar nuklir bekas;
  - 23) pengoperasian sistem pengelola limbah radioaktif;
  - 24) pengoperasian sistem reaktor nuklir;
  - 25) pengoperasian sistem primer;
  - 26) pengoperasian sistem keselamatan reaktor;
  - 27) pengoperasian sistem bantu; dan/atau

28) pengoperasian sistem pengelolaan bahan bakar nuklir.

d. materi pelatihan simulator untuk operator RD sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:

- 1) operasi normal;
- 2) kendali RD;
- 3) pengoperasian transien kejadian operasi terantisipasi;
- 4) pengoperasian kecelakaan dasar desain;
- 5) pengoperasian kecelakaan di luar dasar desain; dan/atau
- 6) manajemen dan kendali operasi.

#### 8. Materi Pelatihan Supervisor RD

Materi pelatihan lanjutan untuk supervisor RD paling sedikit meliputi materi ujian dasar operator RD dan materi:

- 1) aspek keselamatan termohidrolika dan netronik reaktor;
- 2) manajemen teras;
- 3) manajemen operasi;
- 4) pelaksanaan operasi RD;
- 5) penyusunan laporan kegiatan pengoperasian reaktor;
- 6) tindakan koreksi kejadian operasi terantisipasi;
- 7) penyusunan laporan kejadian operasi terantisipasi;
- 8) manajemen penuaan; dan/atau
- 9) modifikasi SSK.

#### 9. Materi Pelatihan Teknisi Perawatan RD

a. materi pelatihan dasar untuk teknisi perawatan RD sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:

- 1) sistem mekanik reaktor;
- 2) manajemen perawatan;
- 3) manajemen kegagalan dan pencegahan kegagalan;
- 4) prinsip total productive maintenance (TPM);
- 5) prinsip reliability centered maintenance (RCM);
- 6) implementasi TPM dan RCM;
- 7) analisis kegagalan sistem mekanik reaktor tingkat lanjut;



- 8) teknik analisis pengujian merusak & tak merusak;
  - 9) teknik analisis pengujian merusak;
  - 10) teknik analisis pengujian tak merusak; dan/atau
  - 11) teknik analisis pengelasan (*weldy*).
- b. materi pelatihan lanjutan untuk teknisi perawatan RD sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
- 1) prosedur keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja;
  - 2) prosedur monitoring indikator dan *self-checking* sesuai SOP sistem/peralatan;
  - 3) prosedur analisis kegagalan sistem untuk tujuan perawatan; dan/atau
  - 4) prosedur pembongkaran dan pemasangan peralatan sesuai dengan standar pabrikan.
- c. materi pelatihan OJT untuk teknisi perawatan RD sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:
- 1) persiapan alat kerja sesuai dengan perkakas (*tools*) yang akan digunakan;
  - 2) persiapan alat keselamatan dan kesehatan dan keselamatan radiasi kerja;
  - 3) identifikasi alat ukur sesuai dengan jenis pekerjaannya;
  - 4) persiapan benda kerja dilokasi kerja/terpasang;
  - 5) pelaksanaan pekerjaan perawatan;
  - 6) pengisolasian peralatan bantu dan benda kerja sesuai dengan prosedur;
  - 7) identifikasi tanda peringatan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut;
  - 8) perawatan mekanik gerakan batang kendali;
  - 9) perawatan pengatur tekanan (*pressurizer*);
  - 10) perawatan pompa sistem primer;
  - 11) perawatan pompa air umpan;
  - 12) perawatan *steam generator*;
  - 13) perawatan sistem pengelolaan bahan bakar nuklir;

- 14) perawatan sistem pengelolaan limbah di reaktor;
- 15) perawatan perangkat *refueling*;
- 16) perawatan mekanik sistem pengungkung;
- 17) perawatan mekanik sistem pengendalian getaran gempa;
- 18) perawatan instrumentasi radiasi gamma;
- 19) perawatan instrumentasi pemantauan sistem proses;
- 20) perawatan instrumentasi pemantauan daya (*ex-core*);
- 21) perawatan sistem pengendali volume dan kimia;
- 22) perawatan instrumentasi sistem pemantauan radiasi lingkungan;
- 23) perawatan keamanan dan keandalan perangkat lunak;
- 24) perawatan instrumentasi keamanan sistem akses;
- 25) perawatan instrumentasi sistem pengendali getaran gempa;
- 26) perawatan instrumentasi *emergency core cooling system* (ECCS);
- 27) perawatan instrumentasi sistem proteksi reaktor;
- 28) perawatan instrumentasi *residual heat removal system* (RHRS);
- 29) perawatan integritas bejana tekan (*pressure vessel*) reaktor;
- 30) perawatan integritas struktur teras reaktor;
- 31) perawatan integritas struktur pengungkung; dan/atau
- 32) perawatan integritas konstruksi.

#### 10. Materi Pelatihan Supervisor Perawatan RD

- a. materi pelatihan lanjutan untuk supervisor Perawatan RD paling sedikit meliputi materi ujian teknisi perawatan RD dan materi:
  - 1) pengawasan terhadap pelaksanaan perawatan RD;
  - 2) penyusunan laporan perawatan RD; dan
  - 3) pengawasan terhadap pelaksanaan uji rusak dan tak merusak.
  - 4) teknik pengukuran analitik;
  - 5) pemantauan kondisi abnormal mekanik gerakan batang kendali;
  - 6) pembuatan laporan pelaksanaan perawatan;
  - 7) peralatan pelaksanaan perawatan instrumentasi dan kendali reaktor;
  - 8) pekerjaan perawatan;
  - 9) penyusunan laporan perawatan sistem kendali gerakan batang kendali;
  - 10) penyusunan prosedur perawatan *pressurizer*; dan/atau

- 11) pengawasan terhadap kegiatan persiapan peralatan pelaksanaan perawatan pengatur tekanan (*pressurizer*).

#### 11. Materi Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir

- a. materi pelatihan teori untuk petugas proteksi radiasi instalasi nuklir sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:

- 1) peraturan perundangan terkait keselamatan dan proteksi radiasi;
- 2) budaya keselamatan;
- 3) dasar fisika radiasi;
- 4) dosimetri;
- 5) deteksi dan pengukuran radiasi;
- 6) efek biologi radiasi;
- 7) dasar proteksi radiasi;
- 8) pengelolaan limbah radioaktif;
- 9) pemantauan radioaktivitas lingkungan;
- 10) pengangkutan zat radioaktif;
- 11) penanggulangan keadaan darurat; dan/atau
- 12) peralatan dan fasilitas:
  - i. RD;
  - ii. RND;
  - iii. INNR; dan/atau
  - iv. Peralatan pemantauan daerah kerja dan pemantauan personil.

- b. materi pelatihan praktik untuk petugas proteksi radiasi instalasi nuklir sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:

- 1) alat ukur radiasi;
- 2) proteksi radiasi eksterna;
- 3) proteksi radiasi interna;
- 4) pemantauan daerah kerja;
- 5) dekontaminasi daerah kerja dan personil;
- 6) pemantauan dosis personil;
- 7) dokumentasi pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi;
- 8) penanggulangan kedaruratan nuklir;
- 9) penyusunan program proteksi dan keselamatan radiasi; dan/atau

- 10) penyusunan laporan pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi.

## 12. Materi Pelatihan Pengurus Inventori Bahan Nuklir

- a. materi pelatihan teori untuk pengurus inventori bahan nuklir sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:

- 1) peraturan perundangan terkait *safeguards* dan proteksi fisik bahan nuklir;
- 2) perjanjian, konvensi, traktat terkait bahan nuklir;
- 3) budaya keselamatan dan keamanan;
- 4) daur bahan nuklir;
- 5) dasar-dasar pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir;
- 6) protokol tambahan (pelaporan dan waktu pelaporan, akses);
- 7) daftar informasi desain (DID);
- 8) teknik pengukuran bahan nuklir;
- 9) dokumen pengiriman dan penerimaan bahan nuklir;
- 10) dokumen pencatatan dan pelaporan;
- 11) *physical inventory taking* (PIT);
- 12) peristiwa di luar kebiasaan;
- 13) dokumen pembebasan dan pengaktifan kembali serta pengakhiran bahan nuklir dari *safeguards*; dan/atau
- 14) inspeksi *safeguards*.

- b. materi pelatihan praktik untuk pengurus inventori bahan nuklir sesuai dengan lingkup kerjanya, meliputi:

- 1) pengisian rekaman kegiatan proses dan kondisi inventori bahan nuklir di KMP;
- 2) pengisian rekaman pengiriman dan penerimaan bahan nuklir sesuai prosedur yang meliputi *Inventory Change Document* (ICD), *Inventory Change Report* (ICR), dan *Internal Material Transfer* (IMT);
- 3) pengisian rekaman dan pengawasan pelaporan sesuai prosedur yang meliputi *General Ledger* (GL), *Subsidiary Ledger* (SL), *Material Balance*

*Report* (MBR), *Physical Inventory Listing* (PIL), dan *Itemized List* (IL) (termasuk perbedaan jumlah pengiriman dan penerimaan);

- 4) *Physical Inventory Taking* (PIT) di satu KMP dalam satu MBA;
- 5) pengisian rekaman pertanggungjawaban bahan nuklir dalam hal peristiwa di luar kebiasaan seperti *Accidental Lost*, *Material Unaccounted For* (MUF), dan *Lost Discard* (LD);
- 6) pengisian rekaman pembebasan dan pengaktifan kembali serta pengakhiran bahan nuklir dari safeguards; dan/atau
- 7) pelaksanaan pengukuran bahan nuklir.

### 13. Materi Pelatihan Pengawas Inventori Bahan Nuklir

- a. materi pelatihan teori untuk pengawas inventori bahan nuklir paling sedikit mengikuti dari materi pelatihan teori pengurus inventori bahan nuklir dan meliputi:
  - 1) perizinan bahan nuklir;
  - 2) proteksi fisik;
  - 3) sistem manajemen; dan/atau
  - 4) penyusunan dokumen *safeguards* dan proteksi fisik.
  
- b. materi pelatihan praktik untuk pengawas inventori bahan nuklir paling sedikit mengikuti dari materi pelatihan praktik pengurus inventori bahan nuklir dan meliputi:
  - 1) penyusunan DID;
  - 2) penyusunan laporan mengenai pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir; dan/atau
  - 3) pengisian deklarasi protokol tambahan.

B. Materi...

B. Materi Pelatihan Penyegaran

1. Materi pelatihan penyegaran untuk Petugas INNR dan RND sama dengan materi pelatihan kualifikasi dengan durasi pelatihan sebagaimana pada table.1.
2. Materi pelatihan penyegaran untuk Operator dan Supervisor RD hanya meliputi pelatihan simulator, sedangkan untuk pelatihan penyegaran teknisi dan supervisor perawatan RD meliputi pelatihan praktik atau OJT.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN